



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 dan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor : S-349/PK/2015 tanggal 9 Juni 2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930) ;
7. Peraturan Menteri Kominfo KM. Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara bersama Telekomunikasi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui system kawat, Optik, Radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.

12. Jasa telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan fasilitas telekomunikasi.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk kepentingan orang pribadi atau badan lain.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan dari pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bidang Usaha Jasa dan telekomunikasi.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
20. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah Kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

22. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib retribusi.
 24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk penghimpunan dan pengolahan data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:
$$RPMT = \text{Tingkat pengguna Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$$
- (2) Tingkat Pengguna Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan.
- (3) Perhitungan Tarif Retribusi didasarkan pada biaya operasional dan pengawasan dengan komponen biaya honorarium petugas ke lapangan, transportasi, uang makan dan alat tulis kantor.
- (4) Besaran Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi dihitung dengan menggunakan tarif variabel yaitu:
 - a. Variabel jarak tempuh:
 - 1) Dalam Kota (indeks 0,9)
 - 2) Luar Kota (indeks 1,1)
 - b. Variabel jenis menara:
 - 1) Menara Pole (indeks 0,9)
 - 2) Menara 3 (kaki (indeks 1)
 - 3) Menara 4 kaki (indeks 1,1)
- (5) Satuan biaya masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan Kepala Daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Nopember 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 3 Desember 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**


ttd.

SUYANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR : 16**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 26,123/2018**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Kegiatan Pos dan telekomunikasi di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki peran yang penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan disegala bidang, karenanya pembinaan Pos dan Telekomunikasi menjadi kewajiban pemerintah yang berakibat pula dengan penyiapan pelayanan umum terhadap sarana, prasarana dan fasilitas Pos dan telekomunikasi serta penyiapan perangkat peraturan perundang – undangannya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota, mengakibatkan terjadinya perubahan dalam penataan, pembinaan kegiatan Pos dan telekomunikasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten sebagai daerah otonom.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya perlu dirumuskan suatu Peraturan Daerah sebagai implementasi dari Undang – undang Nomor. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Retibusi penyelenggaraan Pos dan telekomunikasi digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu dalam rangka pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, pembinaan sumber daya alam, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

1. Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Contoh perhitungan Retribusi

Sebuah Menara telekomunikasi bersama berdiri di wilayah Kab. Kotawaringin Barat Sebagai Berikut : Jumlah kunjungan kemenara Telekomunikasi per Tahun 82 x 2 kali =164 kali.

Jumlah menara 82 pengawasan terhadap masing-masing menara 2 kali dalam 1 (satu) tahun. Jumlah petugas kesetiap menara 8 orang 2tim (1 tim 4 orang) dan melakukan pengawasan terhadap 3-4 menara perhari.

Letak menara tersebar dalamkota Kabupaten maupun diluar kota dalam Kabupatenyang membutuhkan biaya transportasi yang cukup besar.

Pemda Kabupaten Kotawaringin Barat, menetapkan belanja barang dan jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas :

- Biaya Transportasi Rp. 300.000,- /tim hari
- 2 Tim Rp. 600.000,-
- Uang harian Perjalanan Dinas Rp. 177.000,- org/tim
- Belanja habis pakai berupa ATK Rp. 2.000.000,-/ tahun
- $RPMT = \frac{\text{Jumlah indeks variabel}}{\text{Jumlah variabel}} \times \text{Tarif retribusi}$

Jumlah variabel

Atau

- $RPMT = \text{Hasil perkalian indeks variabel} \times \text{Tarif Retribusi}$

1.	Transportasi	2 Tim	54 Hari	Rp.600.000.-	Rp.32.400.000,-
2.	Uang Harian	8 Org	54 Hari	Rp.177.000.-	Rp.76.464.000,-
3.	ATK	1 Tahun		Rp.2.000.000.	Rp.2.000.000
Total Biaya Pertahun					Rp.110.864.000
Biaya Rata-rata tarif					Rp.1.352.000,-

Kemudian menggunakan Tarif variabel menggunakan pendekatan 1 mendistribusikan biaya rata-rata sebesar Rp.1.352.000,- ke masing-masing variabel sesuai indeks

Variabel	Indek	indek	Biaya Distribusi	Distribusi biaya
1	2	3	4	5 (2x4 atau 3x4)
Dalam Kota	0,9		Rp.1.352.000	Rp.1.216.800,-
Menara Pole		0,9	Rp.1.216.800	Rp.1.095.120,-
Menara 3 kaki		1	Rp.1.216.000	Rp.1.126.000,-
Menara 4 kaki		1,1	Rp.1.216.000	Rp.1.337.600,-
Luar Kota	1,1		Rp.1.352.000	Rp.1.487.200,-
Menara Pole		0,9	Rp.1.487.200	Rp.1.338.480,-
Menara 3 kaki		1	Rp.1.487.200	Rp.1.487.200,-
Menara 4 kaki		1,1	Rp.1.487.200	Rp.1.635.920,-

Angka 3
cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas